



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 44 / PDT.P / 2017 / PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

Nama lengkap : Rusna A. Usman  
Tempat tanggal lahir : Makian, 28 September 1953  
Umur : 64 tahun  
Jenis kelamin : perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status kawin : Janda  
Pendidikan : Kebidanan  
Pekerjaan : Pensiun PNS  
Alamat : Kel. Bastiong karance RT 008 RW 003 Ternate Selatan

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ; -----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon  
dipersidangan ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 15 Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 44 / Pdt.P / 2017 / PN.TTe. yang berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa cucunda MARJAN HI. HAFIS yang lahir di Bokimiake, pada tanggal 16 Juni 1994 bukan anak kandung dari pemohon dan almarhum suami pemohon, melainkan cucu kami. karena saat cucu kami MARJAN berumur kurang lebih 2 bulan ibunya meninggal dunia, sehingga kami buat akta kelahiran dengan nama ayah Hi. HUSEN Hi. HAFIS dan ibu RUSNA A. USMAN dengan alasan pemohon dan almarhum suami pemohon masih memiliki hubungan ikatan darah dengan cucu kami (MARJAN).
2. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pada akta kelahiran MARJAN HI. HAFIS dengan nama ibu kandungnya NURYANI MUSTARI. Anak laki-laki dari suami istri : SAHRAIN HI HAFIS dan almarhum NURYANI MUSTARI
3. Bahwa maksud untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran MARJAN HI. HAFIS telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan izin kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan seluruhnya.
2. Memberi izin pada pemohon untuk mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran MARJAN HI. HAFIS. Anak laki-laki dari suami istri SAHRAIN HI HAFIS dan almarhum NURYANI MUSTARI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang pengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran MARJAN HI. HAFIS.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 2 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271026809530002 atas nama  
RUSNA A. USMAN, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271021606940006 atas nama  
MARJAN HI. HAFIS, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARJAN HI. HAFIS diberi tanda P.3
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian Atas nama NURYANI MUSTARI diberi  
tanda P.4
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271022804170004 atas nama Kepala Keluarga  
RUSNA A. USMAN, diberi tanda P. 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari PT Pos Indonesia (PERSERO) Kota Ternate,  
diberi tanda P. 6 ;
7. Asli Surta Pernyataan Bersama yang ditanda tangani oleh RUSNA A. USMAN dan  
MARJAN HI. HAFIS diberi tanda P. 7
8. Foto copy Surat Keterangan dari Lurah Bastiong Karance, diberi tanda P. 8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam permohonan ini maka selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NURBANI HI MUHAMMAD**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah tentang akta kelahiran dari MARJAN HI. HAFIS ;
- Bahwa didalam akta kelahiran MARJAN HI. HAFIS tertulis bahwa orang tua dari MARJAN HI. HAFIS adalah ayah HI. HUSEN HI. HAFIS dan ibu RUSNA A. USMAN,  
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 3 dari 7 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa yang benar adalah MARJAN Hi. HAFIS Anak laki-laki dari suami istri SAHRAIN HI HAFIS dan almarhum NURYANI MUSTARI ;

- Bahwa MARJAN Hi. HAFIS adalah cucu dari Pemohon RUSNA A. USMAN dan ketika lahir dibuatkan akta kelahiran oleh pemohon menggunakan nama dia ;
- Bahwa alasan pemohon dan almarhum suami pemohon membuatkan akta kelahiran MARJAN Hi. HAFIS atas nama pemohon karena masih memiliki hubungan ikatan darah yaitu cucu dari Pemohon dan pada saat itu ibu kandung dari MARJAN Hi. HAFIS telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan ;

## 2. Saksi JUNAIDI SIDIK, S.Pd

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah tentang akta kelahiran dari MARJAN Hi. HAFIS ;
- Bahwa didalam akta kelahiran MARJAN Hi. HAFIS tertulis bahwa orang tua dari MARJAN Hi. HAFIS adalah ayah Hi. HUSEN Hi. HAFIS dan ibu RUSNA A. USMAN, bahwa yang benar adalah MARJAN Hi. HAFIS Anak laki-laki dari suami istri SAHRAIN HI HAFIS dan almarhum NURYANI MUSTARI ;
- Bahwa MARJAN Hi. HAFIS adalah cucu dari Pemohon RUSNA A. USMAN dan ketika lahir dibuatkan akta kelahiran oleh pemohon menggunakan nama dia ;
- Bahwa alasan pemohon dan almarhum suami pemohon membuatkan akta kelahiran MARJAN Hi. HAFIS atas nama pemohon karena masih memiliki hubungan ikatan darah yaitu cucu dari Pemohon dan pada saat itu ibu kandung dari MARJAN Hi. HAFIS telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 4 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta bukti P-1 sampai dengan P-8 bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberi ijin untuk merubah atau mengganti nama orang tua MARJAN Hi. HAFIS pada Kutipan Akta Kelahiran MARJAN Hi. HAFIS Nomor: 474-1/2969/IST/CS/KT/2009 tanggal tiga belas Agustus Tahun dua ribu sembilan sebagaimana maksud permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang diperkuat oleh keterangan saksi **NURBANI HI MUHAMMAD** dan **JUNAIDI SIDIQ, S.Pd** diperoleh fakta bahwa Pemohon telah membuatkan akta kelahiran MARJAN Hi. HAFIS atas nama orang tua ayah Hi. HUSEN Hi. HAFIS dan ibu RUSNA A. USMAN, bahwa yang benar adalah MARJAN Hi. HAFIS Anak laki-laki dari suami istri SAHRAIN HI HAFIS dan almarhum NURYANI MUSTARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bersama bahwa pemohon mengakui bahwa dia melakukan kesalahan penulisan/redaksional dalam pembuatan akta kelahiran dari MARJAN Hi. HAFIS dan hal ini juga diperkuat dengan adanya Surat Keterangan dari Lurah Bastiong Karance yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua yang tercantum pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran disebabkan oleh kesalahn yang dilaporkan Biodata oleh yang bersangkutan kepada pihak Kelurahan dan Dinas Pencatatan Sipil Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau mengganti atau memperbaiki kesalahan penulisan dalam sebuah Akta Kelahiran, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri ;

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 5 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin pada pemohon untuk mengganti nama orang tua pada Akta Kelahiran MARJAN HI. HAFIS. yang semula tertulis MARJAN HI. HAFIS Anak laki-laki dari suami istri Hi. HUSEN Hi. HAFIS dan RUSNA A. USMAN menjadi MARJAN HI. HAFIS Anak laki-laki dari suami istri SAHRAIN HI HAFIS dan NURYANI MUSTARI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil/Kantor Dinas Kependudukan Kota Ternate untuk mengganti dan mencatat ganti nama orang tua tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 07 September 2017** oleh **SUGIANNUR,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 6 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AFANDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

**AFANDI, S.H.**

**SUGIANNUR, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 70.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
	+
Jumlah	Rp. 161.000,-( seratus enam puluh satu ribu rupiah )

Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2017/PN. Tte Halaman 7 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)